



PUTUSAN

Nomor 857/Pdt.G/2012/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 12 Nopember 2012 dibawah register perkara Nomor 857/Pdt.G/2012/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 334/15/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun lebih, pemah hidup rukun layaknya suami istri hanya 20 hari.

3.

Bahwa pemikahan penggugat dan tergugat terlaksana hanya kehendak orang tua kedua belah pihak atas dasar perjodohan dan penggugat hanya menuruti sebagai anak yang berbakti.

4. Bahwa meskipun perjodohan dari orang tua, penggugat berusaha untuk menjadi istri yang baik, sehingga setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan selama 20 hari hidup bersama keadaan penggugat tidak bahagia karena tergugat terkadang berdiam diri hingga pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ada sebab dan tanpa sepengetahuan penggugat.

5. Bahwa 10 hari setelah kepergian tergugat tersebut, keluarga penggugat berusaha mencari tergugat ke rumah orang tuanya, namun tergugat tidak ada di rumah orang tuanya dan sejak itu antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 11 bulan lebih.

6. Bahwa keluarga penggugat selalu berusaha tergugat dan ternyata tergugat pindah ke Macanang berkebun dan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat sedang tergugata tidak rela dimadu.

7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan karena penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, **Tergugat** putus karena perceraian.



3.

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan tergugat untuk kembali rukun, namun penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 12 Nopember 2012 di bawah register perkara Nomor 857/Pdt.G/2012/PA Skg dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 334/15/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode -P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saski 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup serumah di rumah orang tua penggugat selama 20 hari.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bahagia, dan tergugat hanya dijodohkan oleh orang tua, penggugat berusaha untuk mencintai tergugat namun tergugat hanya berdiam diri tidak ada reaksi akhimya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

-

Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 11 bulan.

- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.

2. **Sakssi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat

tinggal di Kabupaten Wajo, yang

memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ipar penggugat.

- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup serumah di rumah orang tua penggugat selama 20 hari.

- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 11 bulan.

- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat hanya dijodohkan oleh orang tua masing-masing, sehingga penggugat berusaha untuk mencintai tergugat, tapi tergugat hanya berdiam diri dan tidak ada reaksi akhimya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit.

- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.



Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -P, yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kedua belah pihak, meskipun demikian penggugat berusaha

mencintai tergugat namun tergugat hanya diam

saja, sehingga penggugat dan tergugat hanya hidup serumah dengan tergugat saja

(dua puluh) hari dan penggugat tidak pernah merasa bahagia dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit dengan kembali ke rumah orang tuanya sudah mencapai 11 bulan dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut yang kembali ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada penggugat, bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dengan penggugat, sehingga penggugat merasa kecewa dan tidak rela dimadu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari sepupu dua kali penggugat dan ipar penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah 11 bulan lamanya tanpa ada nafkah yang diberikan kepada penggugat, meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk putusan



kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat

dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa disamping itu kepergian tergugat meninggalkan penggugat dan pisah tempat tanpa saling memperdulikan lagi menunjukkan pula bahwa baik penggugat maupun tergugat sudah tidak menjalankan pula kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sejak awal tidak ada kedamaian dan keharmonisan, dan tidak ada kesejahteraan lahir bathin dan sudah sulit didamaikan (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

ket
ters
den
dih
pen

Hakim anggota,



Ketua majelis,

ua majelis
ebut,
gan
adiri oleh
ggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)

imya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terg
ugat.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm Rp 80.000,00
2. Biaya panggilan Rp 275.000,00
3. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai Rp 6.000,00

RP 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)